



Munich Personal RePEc Archive

Management of Indonesian Waqf Savings

Pancarini, Ans Shinta

Islamic Economic Faculty, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

7 June 2019

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/95081/>
MPRA Paper No. 95081, posted 13 Jul 2019 08:29 UTC



Pengelolaan Tabungan Wakaf Indonesia (Management of Indonesian Waqf Savings)

Oleh : Ans Shinta Pancarini

NIM : 17086050011

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ansshinta27@gmail.com

ABSTRACT

The basic problem of waqf is management, especially cash waqf management. Institutions that play a role in managing cash waqf have specific characteristics and management patterns. This article focuses on managing Indonesian waqf savings.

Keywords: Cash Waqf, Management of Cash Endowments, Indonesian Waqf Tubes.

JEL Classification: A11, A10, A13, A14, B0, B00, E39, K0

PENDAHULUAN

Kafh (2003) dalam Insan dan Shahul (2011) mendefinisikan wakaf sebagai memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi pada masa-masa mendatang. Baik oleh pribadi maupun kelompok. Peran wakaf dimasa lalu sangat luas untuk mendorong kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, wakaf menjadi kurang populer diantara masyarakat muslim, hal ini terjadi juga karena terkikisnya oleh perkembangan jaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran wakaf semakin meluas dan berkembang menjadi wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Pada dasarnya, wakaf telah lama dikenal di Indonesia.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM).

Pada bulan Juli 1993 telah berdiri sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bernama Dompot Dhuafa Republika (DDR). Sebuah lembaga yang didirikan sebagai jawaban atas keprihatinan beberapa pimpinan harian republika atas kondisi umat Islam yang jauh dari kondisi ideal. Awal dari perjalanannya merupakan perjuangan yang sangat berat dan sangat melelahkan, dan sekarang perjuangan yang dirintis dari awal dengan banyak pengorbanan itu telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, salah satunya diresmikannya Dompot Dhuafa Republika (DDR) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang pertama pada tahun 2001.

Sepuluh tahun perjalanan DD melakukan gerakan membumikan zakat sudah mulai berbuah, masyarakat sudah mulai menyadari bahwa setiap kekayaan yang dimiliki terdapat hak orang lain didalamnya yang wajib dikeluarkan. Sebuah fenomena yang patut disyukuri karena masyarakat semakin sadar bahwa zakat merupakan sebuah pilar penting dalam penegakan perekonomian umat.

Melihat perkembangan ekonomi yang cukup lamban timbullah keinginan yang kuat untuk mempercepat proses kebangkitan ekonomi umat, DDR terdorong untuk menggali potensi dana umat selain zakat yang masih idle ditangan para aghniya. Pada bulan Ramadhan 1425 H, DDR membuat sebuah unit fundrasing baru yaitu menggali kembali wakaf sebagaimana yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya sebagai jawaban dari pencairan pilar ekonomi umat Islam selain zakat.

Pengelolaan wakaf yang belum optimal berbanding terbalik dengan potensi zakat yang sudah berjalan sebelumnya, hal ini menjadi tantangan baru bagi DD untuk

lebih mengoptimalkan peran wakaf, karena pemanfaatan wakaf lebih fleksibel dibandingkan zakat yang sudah dibatasi dengan 8 asnaf.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut kita untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorongnya lebih cepat. Dan salah satu alternatif solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta profesional.

Agar perkembangan wakaf berkembang dengan baik dan lancar, secara pasti dibutuhkan peran Nazhir Wakaf (Pengelola Wakaf) yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat ini, kebutuhan akan adanya nazhir wakaf masih belum mendapat perhatian utama dari umat.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Tunai

A. Pengelolaan Wakaf Secara Umum

Siapapun boleh mengelola aset wakaf apakah ia perorangan atau lembaga pemerintahapun non pemerintahan sepanjang pengelola tersebut dapat memegang amanah untuk mengelolanya dan memberikan benefit kepada yang berhak menerima. Sahabat Umar bin Khattab ra. pernah melakukan wakaf dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pengelola. (HR. Muslim).

Demikian juga dengan Usman bin Affan ra, juga pernah mewakafkan sebuah sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah yang dikelola oleh masyarakat tanpa intervensi pemerintah saat itu. Namun demikian pengelolaan harta wakaf oleh pemerintah juga tidak dilarang. Inilah yang dicontohkan dan dilakukan selama periode ottoman yang membentang dari peralihan abad ke XVII hingga permulaan Perang Dunia pada 1914, sistem wakaf diubah dari pengelolaan yang didominasi oleh kalangan elit politik dan agama, menjadi sistem yang amat dipengaruhi serta dikontrol oleh negara. (Dumper, 1994).

Melihat perkembangan pemikiran dan praktik wakaf yang menuntut untuk mendapat perhatian yang serius demi menciptakan daya tahan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan (sustainable), disamping juga kenyataan lahirnya UU wakaf nomor 14 tahun 2014 yang mempunyai cita-cita memajukan ekonomi wakaf di Indonesia, perlu kiranya dibentuk sebuah manajemen yang terpolada dengan tujuan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Karena itu, dalam sub bahasan ini akan diulas tentang pengelolaan wakaf tunai dari seni ilmu manajemen, baik itu manajemen fungsional yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerak (actuating) dan pengawasan (controlling), juga manajemen operasionalnya meliputi manajemen sumberdaya (humanresource), pembuatan produk, dan promosi serta sosialisasi yang akan menjadi panduan bagi nadzir wakaf tunai.

Fungsi manajemen yang di maksud di sini adalah serangkaian proses manajemen organisasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Kegiatan ini dimaksudkan agar organisasi pengelolamempunyai cara-cara ang terukur dalam mewujudkan tujuan yang diinginkannya.

1) Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini dibuat untuk memberi panduan bagi para pengelola wakaf (nadzir) untuk berpikir sistematis, panduan membuat garis besar haluan organisasi atau devisi, membantu pelaksanaan pengawasan, dan membantu pemimpin program dalam menghadapi perkembangan dimasa depan (Yayat, 2011).

Untuk mempermudah pembuatan perencanaan (planning) dalam sebuah kegiatan, perlu ditanyakan jawaban dari prinsip 5W 1H.

- a. Apakah yang harus dikerjakan (what)?
- b. Mengapa direncanakan (why)?
- c. Siapa yang harus mengerjakan (who)?
- d. Kapan harus dikerjakan (when)?
- e. Bagaimana harus mengerjakannya (how)?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat apa yang harus diprioritaskan dalam penggalangan dana wakaf tunai ini. Karena dalam keadaan tertentu, perencanaan sebuah program juga membutuhkan dana yang mungkin memberatkan bagi organisasi. Sehingga perencanaan sebuah program tidak berhasil dilaksanakan secara baik.

2) Pengorganisasian (organizing)

Ketika perencanaan sudah dibuat, kemudian tujuan dan langkah-langkah sudah ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembagian kerja. Kegiatan pembagian kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing (job description) disebut pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian (organizing) sendiri adalah proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya dan lingkungannya (Yayat : 2011). Untuk membentuk sebuah organisasi yang solid, penugasan wewenang dari masing-masing personil harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena itu, maka perlu dibentuk sebuah prinsip dalam pengorganisasian sebagaimana berikut:

- a. Perumusan tujuan organisasi atau devisi program dengan jelas
- b. Pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian
- c. Kontinuitas dan fleksibilitas
- d. Pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas.
- e. Kesatuan arah (unity of direction)
- f. Kesatuan komando (unity of command)
- g. Rentangan kekuasaan (span of control)

3) Pengerahan atau Kepemimpinan (actuating/ directing)

Setelah dilaksanakan pembagian tugas, maka dalam setiap tugas tersebut haruslah ada pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya program dan sekaligus penggerak bagi team yang ada dalam tanggung jawabnya. Maka, kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi (Abdullah : 2014).

4) Pengawasan (controlling)

Untuk mengetahui sejauh apa perencanaan yang sudah dibuat, diperlukan adanya pengawasan. Agar ketika terjadi penyimpangan tugas dan atau wewenang, atau ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, bahkan tidak berjalannya sebuah program maka segera bisa dievaluasi. Karena itu, pengawasan (controlling) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Abdullah : 2014).

B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Wakaf

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Syarat –Syarat Wakaf Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat –syarat wakaf sebagai berikut :

a. Syarat Wakaf harus ada Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Syarat Wakaf harus ada Nadzir

Nadzir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam syarat wakaf, Organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
- Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan.

Dalam syarat wakaf, Badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- Pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nadzirperseorangan.
- Badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Menurut Pasal 219, tata cara wakaf yaitu nadzir harus didaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan, setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, diharuskan mengucapkan sumpah dihadapan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

c. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baikbergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

d. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan

serta diuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal ini wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

e. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :


- ✓ Sarana ibadah
- ✓ Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- ✓ Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- ✓ Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu Wakaf
- ✓ Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf

Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

C. Gambaran Pengelolaan Wakaf yang Ideal

Implementasi pengelolaan wakaf tunai dalam Islam tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah Islam, seperti halnya implementasi wakaf tunai. Harta wakaf yang kekal dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat bermanfaat bagi umat. Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS

akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.



Gambar 1. Skema Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuaidengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Dari pengelolaan aset wakaf tunai ada beberapa bentuk pengembangan produktif wakaf tunai tersebut, Walid Huwaimil 'Aujan menjelaskan sebagai berikut :

1. Wakaf Tunai untuk keperluan Qardhul hasan

Wakaf tunai ini dilakukan dengan cara menggalang dana dari masyarakat yang peruntukannya nanti untuk dijadikan sebagai pembiayaan modal kebajikan (qard hasan) bagi sasaran wakaf (maukuf alaih).

2. Wakaf Tunai Untuk Kegiatan Kerjasama Mudharobah

Yaitu dengan cara menggalang dana wakaf tunai yang kemudian di investasikan kepada usaha riil, dimana nanti keuntungannya yang didapatkan (setelah dibagi hasil) akan disalurkan kepada sasaran wakaf (maukuf alaih).

3. Wakaf Tunai untuk Kegiatan kerjasama Berbasis Sukarela (Al-ibtho')

Yaitu penggalangan dana wakaf tunai yang kemudian diinvestasikan pada dunia usaha dengan keseluruhan keuntungan (yang didapat) untuk disalurkan pada sasaran

wakaf (maukuf alaih). Artinya pengelola usaha bekerja tanpa mendapat bagian keuntungan dari kegiatan kerjasama (charity).

4. Wakaf Tunai untuk Kegiatan Pembiayaan istishna'

Menurut Walid (2000) yaitu dengan cara menggalang dana wakaf tunai kemudian digunakan sebagai saldo usaha jasa pengadaan barang dengan akad istishna'. Termasuk dalam akad ini adalah akad salam dan murabahah.

KESIMPULAN

Pengelola wakaf uang pada TWI menerapkan prinsip dana abadi, sehingga pokok dari dana wakaf yang dihimpun bersifat tetap dan hasil dari investasi dana tersebut yang salurkan untuk tujuan wakaf. TWI lebih banyak menanamkan dananya dalam bentuk direct investmen seperti ruko, perkebunan (plantation), peternakan, dan sebagainya. Hasil dari investasi dana wakaf sebagian besar disalurkan untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan serta kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A.A. (2011). *Akuntabilitas Pengelola Lembaga Wakaf*. Jurnal walisongo, Vol. 19, No. 1, hlm 75-102.
- Fanani, M. (2011). *Pengelolaan wakaf tunai*. Jurnal Walisongo, Vol 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Rakyan, M.(2015). *Potensi pengembangan wakaf uang di kota Palembang*. Jurnal I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015.
- Qahaaf, M. (2005). *Manajemen wakaf produktif*. Penerbit Khalifa, Jakarta.
- Rahman, A.(2015). *Doktrin ekonomi islam jilid II*. Penerbit PT Dhana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Rozalinda. (2010). *Pengelolaan wakaf uang di Indonesia: studi kasus pada tabung wakaf Indonesia (TWI)*. Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10.
- Tim Dirjen Bimas Islam. (2007). *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*. Penerbit

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Usman, S. (1994). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Penerbit Darul Ulum Press, Jakarta.

Wadjdy, F.dan Mursyid. (2007). *Wakaf dan kesejahteraan umat: filantropi islam yang hampir terlupakan*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widjajakusuma, M. K.dan YusantoM. Ismail. (2002). *Pengantar manajemen syariat*. Penerbit Khairul Bayan, Jakarta.

Yayat M. Herujito. (2011). *Dasar-dasar manajemen*. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta